



Analisis pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2020/PN Mtr)

Mila Maulida Alawiyah

Program Studi Ilmu Hukum, FHSIP, Universitas Terbuka, Indonesia

Correspondence: milamaulida162@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 1-11-2024

Direvisi: 15-11-2024

Publish: 7-12-2024

ABSTRAK

Profesi hakim adalah profesi yang mulia. Putusannya diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Tidak hanya sebatas mewujudkan sebuah kepastian hukum. Peneliti melakukan kajian terhadap Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2020/PN Mtr mengenai pencemaran nama baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan hukum pidana pada umumnya dan delik pencemaran nama baik, khususnya. Penelitian ini adalah penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptuan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal tersebut, mengarahkan kepada hakim bahwa hakim harus mampu memahami latar belakang, sosiologi hukum dan antropologi budaya yang ada dalam suatu daerah. Sebab, berbagai kepercayaan dan nilai-nilai nyatanya hingga kini masih hidup, dipercayai, dipraktikkan dan dianggap sebagai hukum disejumlah daerah. Dengan demikian, maka putusan tersebut tidak hanya akan memberikan perlindungan hukum terhadap korban, tapi juga terhadap masyarakat

Kata Kunci: Elektronik; Pencemaran Nama Baik; Putusan

ABSTRACT

The profession of a judge is a noble profession. Its decisions are expected to provide a sense of justice for all parties. Not only limited to realizing legal certainty. The researcher conducted a study on Decision Number 691/Pid.Sus/2020/PN Mtr concerning defamation. The purpose of this study is to contribute ideas to the development of criminal law in general and the crime of defamation, in particular. This research is a normative study using a statutory, conceptual, and case approach. The results of the study show that judges in making decisions are required to explore, follow, and understand the legal values and sense of justice that live in society. This article directs judges that judges must be able to understand the background, sociology of law and cultural anthropology that exist in an area. This is because various beliefs and values are still alive, believed, practiced and considered as law in a number of areas. Thus, the decision will not only provide legal protection for victims, but also for society

Keywords: *Electronics; Defamation; Decision*

1. Pendahuluan

Hakim atau profesi hakim diasosiasikan oleh banyak kalangan sebagai wakil Tuhan atau tangan kanan Tuhan karena tugasnya yang teramat berat, menegakkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam setiap putusannya. Pro don Kontra dapat muncul akibat dari produk putusan tersebut, apakah sudah berkeadilan bagi korban, keluarga korban, masyarakat yang terdampak dan yang tidak terdampak, atau bahkan apakah sudah berkeadilan bagi pelaku

dan keluarga pelaku. Selain dari itu, seberapa bermanfaat putusan tersebut dan apakah putusan tersebut sudah memenuhi kepastian hukum atau justru merupakan terobosan hukum karena kaidah hukum tersebut dianggap membatasi hakim dalam menegakkan keadilan dan kemanfaatan.

Sulistyowati Irianto menyatakan bahwa para penegak hukum di Indonesia, terutama hakim, masih menempatkan diri sebagai corong Undang-Undang karena berbagai alasan.¹ Penelitian yang dilakukan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2014, menginvestigasi mengapa putusan hakim kita banyak yang kualitasnya buruk. Penelitian dilakukan di delapan wilayah terpencil secara geografis, termasuk wilayah konflik, dari Pulau Weh di Aceh sampai Papua. Tujuannya, mengetahui pola berpikir hakim, dan cara mereka menghidupi hukum melalui putusannya. Hasilnya menunjukkan umumnya hakim masih menempatkan diri sebagai corong Undang-Undang sebagai cara yang dianggap paling aman. Tidak banyak hakim berani melakukan terobosan hukum, bahkan untuk isu kemanusiaan dan pemerintahan bersih sekalipun.² Hal ini tentu memprihatinkan, padahal hakim diharapkan menegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan substantif, tidak sekadar keadilan prosedural, tidak sekadar menerapkan *rechtsmatigheid* tapi juga *doelmatigheid*.³ Disamping soal putusan sebagai produk pengadilan, maka menarik juga untuk mencermati tulisan Ahmad Z. Anam yang berprofesi sebagai hakim.⁴ Tulisannya berjudul Hakim (masih) wakil Tuhan?

.... Artinya, hakim dalam mengemban amanatnya, tidak sekedar bertanggungjawab pada hukum, pada dirinya sendiri, atau pada pencari keadilan, tetapi juga mutlak harus bertanggungjawab kepada Tuhan. Sang pencipta dan pemilik hukum. Hakim hakikatnya hanyalah kepanjang-tanganan Tuhan, untuk menetapkan sebuah hukum

.... Hakim adalah kawal terakhir penegakan hukum. Sejak disumpah, diubun-ubunnya telah dipatrikan tulisan secara tegas: *fiat justitia ruat coelum* (keadilan harus tetap ditegakkan, walau langit runtuh). Ini kodrat hakim.

Memang, sejatinya hakim adalah profesi mulia. Namun fenomena suap di PTUN Medan seolah-olah menggugat status itu: apakah hakim masih pantas disebut wakil Tuhan? Atau jangan-jangan lebih tepat disebut wakil setan? Bukankah hakim saat ini justru berperan sebagai perusak hukum (*rule breaker*)?

Jika membaca secara utuh, maka kita akan menemukan bahwa Ahmad Z. Anam bukan mendiskreditkan profesi hakim namun sedang memberikan pengingat bahwa tindakan-tindakan yang mencoreng kewibawaan hakim tersebut adalah perilaku oknum, bukan kelembagaan. Ditegaskan dalam alenia berikut tulisannya bahwa “seluruh hakim di Indonesia, wajib berkiblat ke nurani. Kecerdasan nurani, atau dalam konteks kekinian disebut sebagai kecerdasan spiritual, merupakan inti dari segala kecerdasan yang ada. Nurani tentu berkait-berkelindan dengan ajaran luhur setiap agama. Nurani pasti akan mengingatkan hakim untuk senantiasa menjaga amanatnya, untuk mewakili Tuhan”.⁵ Jika Ahmad Z. Anam menulis dari perspektif tindakan amoral yang dilakukan oleh oknum hakim, maka Sulistyowati Irianto menulis dari perspektif kekakuan hakim dalam mewujudkan keadilan dan kemanfaatan yang dituangkan dalam produk putusannya.

Pertimbangan hakim adalah jantung dari putusan. Dengan membaca pertimbangan hakim, maka kita akan dapat menemukan apakah unsur-unsur delik (dalam tindak pidana) terpenuhi atau tidak berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta yang tersaji di ruang Persidangan. Selain itu, kita akan mendapati pula “karakter” hakim dalam memandang suatu peristiwa hukum. Hakim adalah produk masyarakat, tidak hidup dalam ruang hampa. Dalam realitasnya hakim sangat dipengaruhi oleh identitas yang beragam, setidaknya berdasarkan Sejarah kehidupan, etnisitas, dan tradisi kultural, kelas, keyakinan agama, pandangan politis, kelas, gender, bahkan ideologi keilmuan.⁶

Dalam tindak pidana pencemaran nama baik, maka alat yang digunakan adalah bahasa. Bahasa tersebut bisa disampaikan secara lisan bisa juga secara tertulis, bisa melalui media ataupun tidak melalui media. Penggunaan

¹ Sulistyowati Irianto dalam tulisannya berjudul “Memaknai Putusan Hakim dari Perspektif Sosio-Legal” Tulisan selengkapnya dapat diakses di: <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/06/04/memaknai-putusan-hakim-dari-perspektif-sosio-legal> diakses pada 1 Desember 2024

² *Loc., Cit*

³ Dwi Astuti Nurjanah, “Pengawasan Terhadap Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif Di Indonesia”. Sumber: <https://pa-simalungun.go.id/index.php/lain-lain/artikel/1029-pengawasan-terhadap-hakim-dalam-perspektif-hukum-progresif-di-indonesia> diakses pada 1 Desember 2024

⁴ Mahkamah Agung. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/suara-pembaca-badilag/suara-pembaca/hakim-masih-wakil-tuhan-oleh-ahmad-z-anam-29-7> diakses pada 1 Desember 2024

⁵ *Loc., Cit*

⁶ Sulistyowati Irianto, dkk. (2017) “Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal”. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Hlm. 10

bahasa menjadi sebuah tindak pidana jika memenuhi unsur delik. Endang Sholihatin, dalam buku karyanya *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Diantaranya adalah:⁷

- 1) Ujaran Kebencian yang diatur dalam Pasal 156-157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
- 2) Penyebaran berita bohong/hoaks: Pasal 14-15 KUHP
- 3) Hasutan: Pasal 160 KUHP
- 4) Ancaman: Pasal 335 KUHP, Pasal 368 ayat (1) KUHP, Pasal 29 UU ITE, dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE
- 5) Kesaksian Palsu: Pasal 242 KUHP
- 6) Pemalsuan surat dalam Pasal 263-264 KUHP.

Oleh sebab itu, maka Penulis kemudian tertarik untuk melakukan kajian terhadap pertimbangan hakim dalam memutus pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana menggunakan bahasa dalam bentuk pencemaran nama baik melalui sarana elektronik dalam Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2020/PN.Mtrm. Pada perkara tersebut, terdakwa berinisial INS diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 27 (3) jo pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa divonis pidana penjara bersyarat selama 10 (sepuluh) bulan. Pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.

Kasus tersebut bermula dari penggerebekan yang dilakukan oleh terpidana bersama dengan anggota masyarakat terhadap pelapor. Terpidana kemudian mengunggah foto dan video di akun media sosial miliknya disertai kalimat "Umat Hindu merasa tersambar petir disiang hari, akibat kelakuan oknum Parisade yang berjinah digrebek warga". Hakim memutuskan terdakwa terbukti dan perbuatannya memenuhi unsur delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal.⁸ Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*cases approach*).¹⁰ Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.¹¹ Kemudian pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang

⁷ Norman Edwin Elnizar, "Kejahatan Berbahasa Yang Penegak Hukum Perlu Tahu". Sumber: <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejahatan-berbahasa-yang-penegak-hukum-perlu-tahu-lt63fef9d4b07de?page=all> diakses pada 1 Desember 2024

⁸ Mukti Fajar & Yulianto Achmad. (2015). *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hlm.147.

⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 118.

¹⁰ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Lebih jauh lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93.

¹¹ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Lebih jauh lihat C.F.G Sunaryati Hartono (2006), *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Jakarta: Alumni. Hlm. 139.

digunakan.¹² Sementara pendekatan kasus (*cases approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹³

3. Hasil dan Pembahasan

A. Posisi Kasus

Terpidana berinisial INS dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, dengan konstruksi dakwaan sebagai berikut: Pada tanggal 22 November 2019 sewaktu siang hari saksi korban berinisial ING dan teman perempuannya bernama IWB berduaan di dalam rumah milik anak saksi korban. Ketika berada di tempat tersebut datang warga melakukan penggerebekan, sewaktu saksi korban dan teman perempuannya diamankan, seketika itu juga Terdakwa melakukan pengambilan gambar dalam bentuk foto dan video dengan menggunakan heandphone merek Oppo miliknya;

Bahwa setelah Terdakwa memperoleh video dan foto kemudian pada saat itu juga Terdakwa memposting sebanyak 3 buah video dan 3 buah foto kedalam akun facebook dengan nama Suranadi Peduli miliknya, masing masing foto dan video menggambarkan ;

- 1) 3 (tiga) foto diantaranya : 2 (dua) foto seorang laki-laki sedang berdiri di kelilingi ibu-ibu, 1 (satu) foto ibu-ibu sedang duduk diteras.
- 2) 3 (tiga) video diantaranya : 1 (satu) video seorang laki-laki sedang berdiri dikelilingi ibu-ibu,- 1 (satu) video seorang perempuan sedang ditarik oleh ibu-ibu,- 1 (satu) video memperlihatkan kaki seseorang;-

Bahwa sebelum Terdakwa memposting foto dan video tersebut terlebih dahulu foto dan video tersebut di beri narasi “Umat Hindu merasa tersambar petir disiang hari, akibat kelakuan oknum Parisade yang berjinah digrebek warga”;

Bahwa dari postingan Terdakwa tersebut diakses oleh teman-teman Terdakwa sehingga Terangka mendapat respon berupa like sebanyak 17 orang dan ada juga yang memberi komentar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memposting video dan foto saksi korban yang saat itu digerebek warga karena di duga berzina membuat saksi korban malu dimasyarakat dan keluarga, sehingga nama baiknya menjadi tercemar

B. Dakwaan

Dakwaan yang digunakan adalah dakwaan tunggal yaitu pasal 27 (3) jo pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No.1 1 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ditegaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah kemudian mendapatkan suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.¹⁴ Dalam hal ini undang-undang (KUHAP) dibelakukan secara negative (*negative wettelijk bewijsh theorie*). Metode ini banyak dipakai di beberapa negara salah satu Indonesia. Dengan metode tersebut diharapkan Ketika hakim hendak memutus betul-betul diputus dengan rasional, pasti dan adil. Jika terdakwa bersalah dapat dipidana dengan sanksi yang sesuai, hal tersebut berangkat dari prinsip bahwa hukum pidana sifatnya adalah ultimum remidium dimana instrument hukum tersebut dapat menyelesaikan/ menyembuhkan terdakwa dan masyarakat dan bukannya sebaliknya.¹⁵

Pada kasus ini, untuk dapat dinyatakan terbukti, maka unsur delik harus terpenuhi. Jika dirinci terdapat unsur sebagai berikut :

Unsur Objektif yaitu :

1. Perbuatan :
 - a. Mendistribusikan;

¹² S. Nasution (2011), *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hlm. 16.

¹³ Suharsimi Arikunto (1997), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Hlm.236.

¹⁴ M.Yahya Harahap (2015), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (edisi kedua: cetakan keempat belas), Jakarta: Sinar Grafika.Hlm. 283.

¹⁵ Syahrul Machmud (2012), *Problematika Penerapan Delik Formal dalam Perspektif Penegakkan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia, Fungsionalisasi Asas Ultimum Remidium sebagai Asas Subsidiaritas*, Bandung: CV Mandar Maju. Hlm. 264.

- b. Menransmisikan;
- c. Membuat dapat diaksesnya;

Unsur ini menurut Hakim terpenuhi, dengan pertimbangan Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada tanggal 22 November 2019 sewaktu siang hari saksi korban dan teman perempuannya berduaan di dalam rumah milik anak saksi korban, ketika berada di tempat tersebut datang warga melakukan penggerebekan, sewaktu saksi korban dan teman perempuannya diamankan, seketika itu juga Terdakwa melakukan pengambilan gambar dalam bentuk foto dan video dengan menggunakan heandphone merek Oppo miliknya; Bahwa setelah Terdakwa memperoleh video dan foto kemudian pada saat itu juga Terdakwa memposting sebanyak 3 buah video dan 3 buah foto kedalam akun facebook dengan nama Suranadi Peduli miliknya; Bahwa dalam memposting foto dan video tersebut terlebih dahulu foto dan video tersebut di beri narasi “Umat Hindu merasa tersambar petir disiang hari, akibat kelakuan oknum Parisade yang berjinah digrebek warga” yang dibuat dalam akun facebook suranadi peduli milik Terdakwa; Bahwa dari postingan facebook Terdakwa tersebut diakses oleh teman teman Terdakwa sehingga mendapat respon berupa like sebanyak 17 orang dan ada juga yang memberi komentar; Bahwa begitu pula kalimat atau kata-kata terdakwa didalam postingan akun facebooknya, dapat dilihat oleh semua orang yang menjadi teman terdakwa, maka kata-kata atau kalimat yang telah diposting oleh Terdakwa dapat diakses oleh semua orang sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang mendistribusikan

2. Melawan hukum atau tanpa hak;

Unsur ini menurut Hakim terpenuhi dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa hubungan yang dekat dengan unsur tanpa hak dari perbuatan mendistribusikan, menransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik, terdapat pada 2 unsur, yaitu:

Pertama secara objektif. Hubungan itu sangat erat dengan sifat isi informasi elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan oleh si pembuat. Sifat isi informasi atau dokumen (objek) elektronik tersebut mengandung muatan bentuk-bentuk penghinaan, utamanya bentuk pencemaran.

Pada unsur inilah melekat sifat melawan hukum perbuatan mendistribusikan dan menransmisikan informasi elektronik tersebut. Sekaligus merupakan alasan mengapa perbuatan mendistribusikan dan menransmisikan menjadi terlarang. Oleh sebab itu, jika orang yang mengirimkan data elektronik tanpa memenuhi syarat tersebut tidak termasuk melawan hukum, dan tidak boleh dipidana;

Kedua secara subjektif. Hubungan melawan hukum sangat erat dengan unsur dengan sengaja (*kesalahan*). *Memori Van Toetlichting* didalam Wetboek Van Strafrecht Belanda mengatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Secara singkat sengaja artinya menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*)., Jan R Emmelink menjelaskan bahwa cara penempatan unsur sengaja dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya. Melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak, maka tidak diragukan lagi, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan mendistribusikan, menransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan. Orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Disamping itu sengaja harus juga ditujukan pada unsur tanpa hak, artinya bahwa terdakwa sebelum menransmisikan, mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut, telah mengetahui atau menyadari bahwa Ia tidak berhak melakukannya. Perbuatannya melawan hukum, tercela, tidak dibenarkan dan dilarang. Kesadaran yang demikianlah yang biasanya disebut dengan sifat melawan hukum subjektif. Suatu kesadaran yang tidak perlu mengetahui secara persis tentang UU atau pasal yang melarang. Cukup kesadaran bahwa perbuatan semacam itu tercela, tidak dibenarkan

3. Objeknya:

- a. informasi elektronik;
 - b. dokumen elektronik;.
- yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Unsur ini dinyatakan terpenuhi oleh hakim berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa yang telah memposting video, foto dan menulis kata-kata “Umat Hindu merasa tersambar petir disiang hari, akibat kelakuan oknum Parisade yang berjinah digrebek warga” melalui media sosial facebook dapat dikualifikasikan sebagai informasi elektronik;

Bahwa begitu pula kalimat atau kata-kata terdakwa didalam postingan akun facebooknya, dapat dilihat oleh semua orang yang menjadi teman terdakwa, maka kata-kata atau kalimat yang telah diposting oleh Terdakwa

dapat diakses oleh semua orang sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang mendistribusikan.

Bahwa begitu pula kalimat atau kata-kata terdakwa didalam postingan akun facebooknya, dapat dilihat oleh semua orang yang menjadi teman terdakwa, maka kata-kata atau kalimat yang telah diposting oleh Terdakwa dapat diakses oleh semua orang sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang mendistribusikan.

Berikutnya mengenai unsur “yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” Bahwa dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami, tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang atau badan secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang dirasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi telah memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu dari Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban;

Bahwa sedangkan konteks berfungsi untuk memberikan nilai objektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku serta maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada didalam pendiseminasian (penyebarluasan) konten;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, setelah Terdakwa memposting kata-kata “Umat Hindu merasa tersambar petir disiang hari, akibat kelakuan oknum Parisade yang berjinah digrebek warga” memancing reaksi orang lain untuk mengomentari postingan terdakwa didalam akun facebooknya, diantaranya dengan mendapat respon berupa like sebanyak 17 orang dan ada juga yang memberi komentar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah memposting kalimat atau kata-kata sebagaimana tersebut diatas, dan telah menimbulkan reaksi dan tanggapan dari orang lainnya yang membacanya membuat korban yang ada dalam foto dan vidio merasa tercemar nama baiknya;

Bahwa didalam postingan tersebut terdakwa telah menulis kata-kata “Umat Hindu merasa tersambar petir disiang hari, akibat kelakuan oknum Parisade yang berjinah digrebek warga” dari postingan tersebut terdapat konten kata Zina yang berarti Zina merupakan perbuatan hubungan intim yang dilakukan oleh dua pasang manusia yang tidak memiliki hubungan perkawinan sebelumnya. Zina termasuk salah satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia dengan alasan apa pun. Setiap aspek di dalam kehidupan baik dari aspek agama, budaya maupun sosial menyatakan bahwa zina merupakan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan oleh manusia;

Bahwa kata-kata Zina di Negara Indonesia masih mempunyai konotasi yang negatif, dan kata Zina ditujukan oleh terdakwa kepada Korban mempunyai konotasi atau pemahaman yang negative maka secara kontekstual patut dan pantas apabila korban merasa terhina dan tercemar nama baiknya;

Unsur Subjektif;

Kesalahan dan dengan sengaja;

Pada bagian pertimbangan hakim juga menyatakan terpenuhi berdasarkan fakta bahwa konten tersebut diupload dengan kesadaran oleh terdakwa sehingga mendapat respon berupa like sebanyak 17 orang dan ada juga yang memberi komentar;

D. Analisis Pemaknaan Zina Dalam Pertimbangan Hakim

Bahasa merupakan ciri yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Bahasa mempunyai struktur yang unik dan membuat manusia memahami apa yang diharapkan oleh alam semesta, baik yang bersifat material maupun yang bersifat metafisika dan dengan bahasa pula sesama manusia berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia lainnya sehingga dunia berjalan seimbang dan harmonis.¹⁶ Ronal Wardhaugh mengungkapkan bahasa sebagai “*a system of arbitrary vocal symbol used for human communication*”. Dari pengertian tersebut mengandung makna bahwa bahasa merupakan suatu sistem simbol-simbol bunyi yang arbitrer yang digunakan untuk komunikasi manusia.¹⁷ Hal yang senada juga dikemukakan Bloch dan Trager bahwa bahasa sebagai “*Language is a system of arbitray vocal symbol by means of which a social group cooperates*” yang artinya bahasa sebagai sistem simbol-simbol bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh suatu kelompok sosial sebagai alat untuk berkomunikasi. Bahasa merupakan deretan bunyi

¹⁶ Saussure (1988). Pengantar Linguistik Umum. Yogyakarta: Gadjah Mada University., hlm. 90

¹⁷ Pateda (2011). Linguistik Sebuah Pengantar. Bandung: Angkasa. Hlm. 6

yang bersistem sebagai alat (instrumentalis) yang menggantikan individual dalam menyatakan sesuatu kepada lawan tutur dan akhirnya melahirkan kooperatif di antara penutur dan lawan tutur. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa bahasa dalam wujud bunyi yang bersistem tersebut memiliki peran pengganti bagi penutur untuk menyatakan gagasannya yang kemudian direspons oleh lawan tutur sehingga terjalin komunikasi yang baik. Kemudian, bahasa juga dijelaskan secara rinci oleh Chaer berupa sistem, berbentuk lambang, berbentuk bunyi, bersifat arbitrer, bermakna, konfensional, unik, universal, produktif, bervariasi, dinamis, manusiawi, digunakan sebagai alat interaksi sosial, dan berfungsi sebagai identitas penuturnya.¹⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka bahasa bergantung pada situasi. Bahasa merupakan cermin pikiran, apa yang dibicarakan adalah apa yang dipikirkan. Bahasa terbentuk dari pikiran, atau bentuk bahasa (secara individual dan spontan) meniru atau mengikuti bentuk pikiran atau ide.¹⁹ Pateda menjelaskan bahwa alat bicara manusia yang menghasilkan bunyi bahasa terdiri dari dua unsur, yaitu bentuk (*form*) dan makna (*meaning*).²⁰ Maksudnya adalah, bahasa yang digunakan meskipun sama tapi bermakna berbeda bergantung pada cara penyampaian, actor yang menyampaikan atau situasi dimana bahasa tersebut disampaikan.

Pada pertimbangan hakim, kalimat yang disebarkan terdakwa yang menyatakan “Umat Hindu merasa tersambar petir disiang hari, akibat kelakuan oknum Parisade yang berjinah digrebek warga” menjadi pencemaran nama baik karena kata zina yang mempunyai konotasi negative sehingga Ketika seseorang dikatakan berzina, maka yang bersangkutan akan merasa tercemar dan terhina nama baiknya. Zina berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia bermakna: a). Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); b). Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.²¹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), zina lebih sempit definisinya. Pemaknaan zina dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 284 KUHP. Perbuatan zina atau *overspel* yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Di dalam rumusan Pasal 284 KUHP disebutkan bahwa, hanya pria atau wanita yang telah menikah sajalah yang dapat melakukan zina, sedangkan pria atau wanita yang tidak menikah itu, menurut rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2e huruf a dan b KUHP itu hanya dipandang sebagai orang-orang yang turut melakukan zina yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menikah.²² Ancaman pidana dalam pasal tersebut adalah selama-lamanya 9 (Sembilan) bulan penjara. Sehingga dengan demikian, apabila hubungan seksual tersebut dilakukan oleh pria dan Wanita dewasa atas dasar suka sama suka dan kedua belum terikat perkawinan, maka terhadap keduanya tidak dapat dikenakan dengan pasal 284 KUHP.

Bandingkan dengan definisi yang dikemukakan dalam perspektif hukum adat, Hilman Hadikusumah bahwa perbuatan zina adalah persetubuhan antara pria dan wanita diluar ikatan perkawinan yang syah.²³ Definisi ini lebih luas dan sama maksudnya sebagaimana dikonsepsikan dalam hukum islam, bahwa zina adalah setiap hubungan kelamin di luar nikah dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak.²⁴ H.A. Djazuli menjelaskan juga dalam perspektif *Fiqih* bahwa zina adalah setiap hubungan seksual yang diharamkan, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan dengan rela sama rela.²⁵

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, maka zina sebagai bahasa yang menggambarkan perbuatan dari seorang laki-laki dan Perempuan yang pada saat keduanya melakukan hubungan seksual tersebut keduanya belum terikat perkawinan. Dengan merujuk pada pemaknaan bahasa tersebut diatas, maka zina sebagai bahasa adalah penggambaran dari sebuah perbuatan. Apabila secara factual terdapat dua orang berbeda jenis kelamin

¹⁸ Chaer, A. (2012). *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm.33

¹⁹ Noermansyah, “Bahasa sebagai Alat Komunikasi, Citra Pikiran, dan Kepribadian”. Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa (Semiba) 2019] <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/semiba> ISBN: 978-623-707438-0 306, hlm. 306-319

²⁰ Pateda, M. (2011). *Lingustik Sebuah Pengantar*. Bandung: Angkasa, hlm. 11

²¹ Departemen Pendidikan Nasional (2005), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Hlm.1280

²² P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang (2009), *Delik Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 84-85.

²³ Hilman Hadikusumah (1984), *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni. Hlm. 98.

²⁴ H. Ahmad Wardi Muslich (2005), *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm, 3

²⁵ H.A. Djazuli (1997), *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 35.

melakukan hubungan suami istri dan mereka tidak dalam status perkawinan yang sah, maka secara bahasa mereka disebut sedang melakukan hubungan zina.

Dalam pertimbangan hakim pada perkara *a quo*, hakim hanya mendasarkan pada akibat yang muncul dari tindakan memposting video dan kalimat tersebut oleh terdakwa, yang mengakibatkan rasa malu bagi saksi Korban. Sementara masuknya delik zina dalam KUHP, dimaksudkan untuk menjaga kepentingan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang melanggar moral. Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana umumnya diwujudkan dalam kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang harus dilindungi. Kepentingan sosial tersebut adalah:²⁶

- a. Menjaga ketertiban umum;
- b. Melindungi warga negara dari kejahatan, kerugian, atau bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Mensosialisasikan kembali penegakan hukum;
- d. Menjaga integritas ide-ide dasar keadilan sosial, martabat manusia dan keadilan individu

Tugas hakim tidak hanya memberikan perlindungan terhadap korban, tapi juga terhadap masyarakat. Hal ini linier dengan kewajiban hakim sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1): Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal tersebut, mengarahkan kepada hakim bahwa hakim harus mampu memahami latar belakang, sosiologi hukum dan antropologi budaya yang ada dalam suatu daerah. Sebab, berbagai kepercayaan dan nilai-nilai nyatanya hingga kini masih hidup, dipercayai, dipraktikkan dan dianggap sebagai hukum disejumlah daerah.

Fakta bahwa ditemukannya dua orang di dalam sebuah rumah tentu harus digali lebih jauh dalam persidangan, Mengenai apa yang sesungguhnya sedang mereka lakukan. Apakah mereka melakukan hubungan seksual atau tidak melakukan. Dalam Putusan perkara *a quo*, hakim tidak menilai hal tersebut. Padahal ini penting untuk kemudian menarik Kesimpulan, apakah terjadi Zina atau tidak dalam situasi tersebut. Sehingga apabila yang disampaikan oleh Terdakwa adalah fakta, maka terdakwa seharusnya tidak dipidana atas perbuatannya.

Dalam keterangan Saksi Korban terdapat fakta bahwa saksi korban dan teman perempuannya tidak dalam kondisi terikat perkawinan, hal ini lah yang perlu untuk digali lebih jauh, apa yang sedang dilakukan didalam rumah tertutup tersebut. Perbuatan terdakwa adalah benar mengakibatkan rasa malu bagi diri Saksi Korban namun itu merupakan konsekwensi daripada perbuatannya yang telah melanggar nilai-nilai yang dijaga dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Kesimpulan

Hakim seyogyanya menggali fakta-fakta di Persidangan untuk membuat terang satu perbuatan pidana. Disamping itu, hakim juga seyogyanya memberikan perlindungan hukum tidak hanya kepada korban, tapi juga terhadap masyarakat. Tugas hakim tidak hanya memberikan perlindungan terhadap korban, tapi juga terhadap masyarakat. Hal ini linier dengan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal tersebut, mengarahkan kepada hakim bahwa hakim harus mampu memahami latar belakang, sosiologi hukum dan antropologi budaya yang ada dalam suatu daerah. Sebab, berbagai kepercayaan dan nilai-nilai nyatanya hingga kini masih hidup, dipercayai, dipraktikkan dan dianggap sebagai hukum disejumlah daerah.

²⁶ Mochamad Ramdhan Pratama. Perluasan Makna Zina Dalam Pasal 417 Rancangan Kuhp Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 2 Nomor 2 Juli 2022 DOI Issue: 10.46306/rj.v2i2*

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- C.F.G Sunaryati Hartono (2006), *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Chaer, A. (2012). *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional (2005), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- H.A. Djazuli (1997), *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta H. Ahmad Wardi Muslich (2005), *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- H.A. Djazuli (1997), *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hilman Hadikusumah (1984), *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni.
- M.Yahya Harahap (2015), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (edisi kedua: cetakan keempat belas), Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. (2015). *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Mochamad Ramdhan Pratama. Perluasan Makna Zina Dalam Pasal 417 Rancangan Kuhp Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 2 Nomor 2 Juli 2022 DOI Issue: 10.46306/rj.v2i2*
- Noermansyah, “Bahasa sebagai Alat Komunikasi, Citra Pikiran, dan Kepribadian”. *Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa (Semiba) 2019* [<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/semiba>] ISBN: 978-623-707438-0 306, hlm. 306-319
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang (2009). *Delik Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Pateda, M. (2011). *Linguistik Sebuah Pengantar*. Angkasa, Bandung
- S. Nasution (2011), *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Saussure, F. de. (1988). *Pengantar Linguistik Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Sulistiyowati Irianto, dkk. (2017). “Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal”. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama.
- Syahrul Machmud (2012), *Problematika Penerapan Delik Formal dalam Perspektif Penegakkan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia, Fungsionalisasi Asas Ultimum Remidium sebagai Asas Subsidiaritas*, Bandung: CV Mandar Maju.

Website

- Mahkamah Agung. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/suara-pembaca-badilag/suara-pembaca/hakim-masih-wakil-tuhan-oleh-ahmad-z-anam-29-7>
- Norman Edwin Elnizar, “Kejahatan Berbahasa Yang Penegak Hukum Perlu Tahu”. Sumber: <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejahatan-berbahasa-yang-penegak-hukum-perlu-tahu-lt63fef9d4b07de?page=all>
- Sulistiyowati Irianto. “Memaknai Putusan Hakim dari Perspektif Sosio-Legal” Tulisan selengkapnya dapat diakses di: <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/06/04/memaknai-putusan-hakim-dari-perspektif-sosio-legal>